



## **PROFIL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN**

**NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN**

**ALAMAT : Jl. A.Yani Km, 2.5 Kel.Paringin Selatan**

**TELEPON : 0526 2029521**

**VISI DAN MISI :**

## **Visi**

**TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA BALANGAN YANG CERDAS**

**BERWAWASAN IPTEK DAN IMTAQ**

# Misi

1. MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR DAN PERLUASAN AKSES PADA SEMUA JALUR, JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN.
2. MENINGKATKAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEMUA JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN MELALUI SARANA DAN PRASARANA, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, SERTA PENINGKATAN PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
3. MEMBERIKAN FASILITAS LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN PENDEKATAN UNTUK SEMUA DAN SEPANJANG HAYAT


## TUJUAN :

1. MEMBERIKAN KESEMPATAN BELAJAR KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT DENGAN MEMPERLUAS AKSES PADA SEMUA JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN
2. MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI BEKAL UNTUK HIDUP BERMASYARAKAT YANG SEMAKIN KOMPLEKS
3. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
4. MENINGKATKAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. MENCIPTAKAN MASYARAKAT MELEK HURUF, BERBUDAYA BACA, DAN KOMPETITIF

## TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

### DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN BALANGAN



## **PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

### **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan non formal dan informal;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dasar;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan menengah;
  - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guru, dan tenaga kependidikan;
  - f. memberikan perijinan dan pelayanan umum ;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan UPT;
  - h. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan ketatausahaan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TERDIRI DARI :**

1. SEKRETARIS
  - *KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN*
  - *KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN*
  - *KASUBBAG KEUANGAN*
2. KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF
  - *KASI KURIKULUM PAUD PNF*
  - *KASI PESERTA PAUD PNF*
  - *KASI KELEMBAGAAN DAN SARPRASPAUD PNF*
3. KABID PEMBINAAN SD
  - *KASI KURIKULUM SD*
  - *KASI PESERTA DIDIK SD*
  - *KASI KELEMBAGAAN SARPRAS SD*
4. *KABID PEMBINAAN SMP*
  - *KASI KURIKUL SMP*
  - *KASI PESERTA DIDIK SMP*
  - *KASI KELEMBAGAAN DAN SARPRAS SMP*
5. KABID PEMBINAAN KETENAGAA
  - *KASI KETENAGAAN PAUD DAN PNF*
  - *KASI KETENAGAAN PENDIDIKAN DASAR*
  - *KASI KETENAGAAN DAN KEBUDAYAAN*
6. KABID PEMBINAAN KEBUDAYAAN
  - *KASI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM*
  - *KASI SEJARAH DAN TRADISI*
  - *KASI KESENIAN*

JUMLAH KARYAWAN